



PENERAPAN GREEN ECONOMY PADA MAQOSHID SYARIAH

APPLICATION OF GREEN ECONOMY IN MAQASHID SYARIAH

Muammar Khaddafi¹, Mirza Noer Rahman², Muhamad Riszki³, Nurzanna⁴, Putri Marhaya⁵, Ari Wahyudi⁶

Universitas Malikussaleh

Email: khaddafi@unimal.ac.id¹, mirza.220420208@mhs.unimal.ac.id², muhamad.220420154@mhs.unimal.ac.id³, nurzanna.220420175@mhs.unimal.ac.id⁴, putri.220420172@mhs.unimal.ac.id⁵, ari.220420165@mhs.unimal.ac.id⁶

Article Info

Article history :

Received : 29-10-2024

Revised : 30-10-2024

Accepted : 02-11-2024

Published : 04-11-2024

Abstract

The green economy and Maqasid Syariah have the same goal of promoting the welfare of humanity and the environment. By adopting sustainable practices and minimizing environmental impacts, green economy initiatives can contribute to the realization of the core objectives of Islamic law. The research uses the literature study method to examine the Green Economy topic. Literature study is a research method that involves collecting, analyzing and interpreting information from various existing sources, such as books, scientific journals, articles, research reports and other relevant sources. with the topic being researched. The main substance of Maqashid sharia is how humans can spread kindness to fellow humans, animals and the environment and not cause damage to the earth by considering aspects of nature and environmental sustainability, human welfare. This is in accordance with a green economy where humans and nature are embodied. Maqashid sharia and green economy are expected to be a solution amidst conditions of environmental damage in various regions of Indonesia as well as an economic solution after the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Green economy, Islamic economy, community welfare.*

Abstrak.

Ekonomi hijau dan Maqasid Syariah memiliki tujuan yang sama untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia dan lingkungan. Dengan mengadopsi praktik berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan, inisiatif ekonomi hijau dapat berkontribusi pada realisasi tujuan inti hukum Islam. Penelitian menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji topik *Green Economy*. studi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. substansi utama *Maqashid syariah* ialah bagaimana manusia dapat menebar kebaikan baik sesama manusia, hewan dan lingkungan dan tidak membuat kerusakan dimuka bumi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian alam dan lingkungan, kesejahteraan manusia. Hal ini sesuai dengan *green economy* dimana perwujudan manusia dan alam. *Maqashid syariah* dan *green economy* diharapkan menjadi solusi di tengah kondisi kerusakan lingkungan diberbagai daerah indonesia juga solusi ekonomi pasca pandemi covid-19.

Kata kunci: *Ekonomi hijau, ekonomi syariah, kesejahteraan masyarakat*



PENDAHULUAN

Pandemi memberikan dampak serius pada Indonesia. virus tersebut menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Indonesia yang menyebabkan perubahan dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat, dari pembatasan sosial berskala besar (psbb), perubahan kerja dari *work from office* menjadi *work from home* termasuk perubahan belajar mengajar secara *online*. hingga menasar ke segala sektor ekonomi yang sangat parah.

Semasa pandemi perputaran roda ekonomi Indonesia sempat terganggu, hal ini mengakibatkan visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju seperti Jepang, Singapura sempat dipertanyakan lantaran efek dari pandemi ini. Untuk memperbaiki ekonomi Indonesia akibat tersebut, satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengembalikan ekonomi Indonesia *on track* menjadi negara maju yaitu memperbaiki ekonomi Indonesia dengan mengimplementasikan *Green Economy*

Pada dasarnya *green economy* atau ekonomi hijau adalah tujuan ekonomi untuk mengurangi kerusakan lingkungan serta mendorong pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. ekonomi hijau. pembangunan hijau memerlukan konsep pertumbuhan kawasan, yang secara cermat memperhitungkan efek sosial dan lingkungan dari pembangunan, sedangkan lingkungan substansinya yaitu tidak mengurangi penggunaan sumber daya akan tetapi transisi energi yang lebih bersih untuk melindungi dan melestarikan ekosistem secara keseluruhan.

Ekonomi hijau adalah suatu paradigma pembangunan yang didasarkan kepada efisiensi pemanfaatan sumber daya (*resources efficiency*), pola penggunaan dan produksi yang berkelanjutan (*sustainable consumption and production pattern*) serta internalisasi biaya-biaya lingkungan dan sosial (*internalization externalities*) UNEP (2011) : ekonomi yang terus tumbuh dan memberikan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan, khususnya fungsi ekosistem dan keragaman hayati, serta mengutamakan keadilan sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa *green economy* perspektif ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Maqashid Syariah

Para cendekiawan muslim telah menggagas konsep *Green Economy* yang dapat dilihat dalam maqashid al-syariah. Substansi dari maqashid syariah memfokuskan pada masalah kemaslahatan, kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, serta risiko lingkungan. Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam Ri'ayah al-Bi'ah fry Syariah al-Islam, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syariah). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut dapat menjelaskan jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syariah. (Al-Qardhawi, 2001)(7)

Konsep ekonomi yang memiliki nilai-nilai maqashid syariah adalah Ekonomi Syariah. Dapat dikatakan *Green Economy* memiliki cerminan daripada Maqashid al-syariah Ekonomi Syariah. Secara substansi terdapat kesamaan diantara keduanya. Maqashid al-syariah fokus pada kemaslahatan, mengacu kepada pemeliharaan terhadap al-dharuriyyat Kelima hal tujuan dasar dapat kita pahami sebagai berikut Hifdz al-din merupakan bentuk penjagaan agama, Hifdz al-nafs



memiliki arti penjagaan atas jiwa yang fokus menjaga perihal halal dan haram sesuai syariah agama Islam. Hifdz al-agl berarti penjagaan terhadap akal manusia Hidz al- Nasi menjaga keturunan maksudnya dalam Islam adalah dengan memberikan perhatian akan keberlanjutan hidup manusia dan alam dengan cara perlindungan. Hifzhu al-Maal (Menjaga Harta) dalam pengelolaan harta ekonomi syariah memiliki konsep yang berorientasi akhirat. Menjaga etika dalam berbisnis salah satunya dengan tidak melakukan eksploitasi hutan secara berlebihan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *low carbon* selaras dengan konsep penjagaan jiwa dan akal. Prinsip *resource efficient* searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta Terakhir, *socially inclusive* terdapat pada kelima pemeliharaan dalam konsep maqashid syari'ah. Harapannya, ekonomi syariah ikut berkontribusi dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) demi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera untuk kini dan nanti. Termasuk terhindar dari riba dan selalu menggunakan dengan memperhatikan kehalalan.

Kajian Teoritis

Green Economy adalah sebuah sistem ekonomi yang esensi utamanya ialah meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, bersamaan mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. artinya pemerintah dan masyarakat saling membantu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat namun tetap ramah lingkungan dan inklusif secara sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji topik *Green Economy*. studi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Green Economy pada Maqoshid Syariah

Green Economy dapat diartikan sebagai model ekonomi baru yang bertolak belakang dengan model ekonomi sekarang (*black economical model*) yang menggunakan *fossil fuels*. Selain itu, green economy juga didasarkan pada pengetahuan *ecological economics* yang membahas tentang ketergantungan manusia secara ekonomis terhadap ekosistem alam akibat ketergantungan manusia terhadap *climate change* dan *global warming* (Anden, 2022).

Ekonomi hijau juga didefinisikan sebagai substansi yang bergerak sesuai hukum permintaan dan penawaran, ramah lingkungan dan lingkungan yang dapat meningkatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (Fulai, et al., 2011).

Menurut ahli *United Nations Environment Programme* (UNEP) (2011): Ekonomi hijau adalah model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial juga mengurangi se-minimal mungkin risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya.



Ekonomi hijau adalah adanya harmoni kesejahteraan ekonomi rakyat dan tidak terjadinya ketimpangan sosial dengan tetap mengurangi resiko-resiko kerusakan lingkungan dan ekologi (Wanggai, 2012 : 7).

Menurut ahli *International Labour Organization* (ILO 2019): Ekonomi hijau merupakan jenis ekonomi yang mengutamakan *sustainable development* sekaligus mengintegrasikan *environment, social and economic*.

Dapat disimpulkan bahwa *Green Economy* adalah suatu gagasan ekonomi atau model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial masyarakat dimana mengurangi risiko kerusakan lingkungan atau diartikan secara sederhana model ekonomi yang mengedepankan *low carbon*, efisiensi sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan kerja

Green Economy dapat kita wujudkan dengan berbagai macam cara mulai diantaranya yaitu:

1. Mendirikan industri kreatif disekitar limbah
2. Tidak mengurangi penggunaan energi akan tetapi transisi energi yang ramah lingkungan.
3. Membuat area lahan pertanian pintar zona *organic*
4. Tidak menggunakan pestisida
5. Beralih memasak dari menggunakan gas ke listrik
6. Mobilitas keberlanjutan dari bahan bakar fosil ke listrik
7. Tidak membangun pembangkit listrik batu bara dan beralih ke pembangkit listrik yang ramah lingkungan
8. Membuat *policy* perusahaan mengutamakan kelestarian lingkungan.

Dengan demikian dilakukannya langkah-langkah untuk menyukseskan *Green Economy* diharapkan mampu menjadi solusi dalam berbagai hal, seperti meningkatkan kualitas udara, pertambangan yang bertanggung jawab tanpa merusak alam, meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan mendatangkan wisatawan karena alam yang asri.

Islam mempunyai sebuah konsep yang disebut dengan *maqashid syariah* terdapat 2 langkah fundamental dalam mewujudkan pembangunan berkepanjangan, ialah implementasi sistem ekonomi Islam serta revitalisasi lembaga tradisional pengelolaan sumber energi islami. *Statment* tersebut sejalan dengan komentar yang menawarkan suatu wujud implementasi sistem ekonomi Islam dalam pembangunan berkepanjangan, ialah Islamic Eco- Ethics. Esensi utama dari Islamic Eco Ethics bisa dijabarkan tentang gimana perspektif ekonomi syariah terhadap ikatan manusia dengan area. *Islamic Eco Ethics* terdiri dari sebagian prinsip bawah etika Islam semacam al-adi (keadilan), masalah (kebutuhan publik), istishlah (revisi), serta i'tidal (keharmonisan). Dalam pengembangan sumber daya manusia syariah maupun marketing, Cara berbisnis Islam ada perbedaan dalam manajerial, Sumber Daya Manusia atau Insani, manajer tidak hanya harus mencapai profit untuk perusahaan namun juga kesejahteraan karyawannya

Bank syariah memiliki peran dalam *green economy* seperti melaksanakan kebijakan green banking. Hal ini diterapkan melalui pembiayaan bagi usaha energi baru dan terbarukan, efisiensi energi *industry* dan pertanian terpadu ramah lingkungan. Dalam kebijakan ini juga dilakukan *screening* pembiayaan dan investasi menetapkan. *negative list* yang dapat berdampak. kelestarian



lingkungan hidup. *Green banking* didasarkan pada strategi Pembiayaan bank. syariah yang ramah lingkungan dan ramah sosial

Selain itu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank turut berpartisipasi dalam *Green Economy* salah satunya Badan Wakaf Indonesia melalui Program Hutan Wakaf yang didukung dengan kebijakan Kementerian Agama RI dapat menjadi bagian yang mendukung pelestarian lingkungan dan kepedulian terhadap fenomena *climate change*. Dari aspek Ekologi menjelaskan hutan wakaf memiliki peran sebagai salah satu bagian dari ekonomi syariah dalam menjaga stabilitas iklim, melestarikan keberagaman hayati, melestarikan air, dan membantu pencegahan bencana alam. Hal ini diatur dalam Pasal 22 UU No 41 Tahun 2004

Pandangan Islam *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam ternyata sama seperti *green economy*. dimana dalam islam manusia sebagai *khalifah* atau pemimpin di muka bumi wajib melestarikan lingkungan. dari korelasi tersebut sepatutnya pemerintah dan masyarakat ikut bersatu padu untuk melestarikan lingkungan dan sudah sepantasnya sebagai umat islam untuk menjaga lingkungan sebagai *khalifah* di muka bumi

Nuruddin Ibnu Mukhtar al-Khadimi (2000:49) *Maqashid syariah* terdiri atas dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* secara bahasa yaitu

المواضع تحدر الى الماء jalan menuju sumber air, jalan menuju air dapat diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Umar ibn ṣāliḥ ibn 'Umar (2003) *Maqashid syariah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma selra makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.

Satria Efendi (2005), *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa *Maqashid syariah* adalah mewujudkan kebermanfaatan kepada sesama manusia dan alam sesuai Al-qur'an dan Hadis, serta tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan substansi utama *Maqashid syariah* ialah bagaimana manusia dapat menebar kebaikan baik sesama manusia, hewan dan lingkungan dan tidak membuat kerusakan di muka bumi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian alam dan lingkungan, kesejahteraan manusia. Hal ini sesuai dengan *green economy* dimana perwujudan manusia dan alam. *Maqashid syariah* dan *green economy* diharapkan menjadi solusi di tengah kondisi kerusakan lingkungan diberbagai daerah indonesia juga solusi ekonomi pasca pandemi covid-19.



Konsep inti green economy adalah pertumbuhan yang rendah karbon, efisiensi sumber daya dan inklusivitas sosial yang memiliki implikasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu juga masuk dalam management energy dan industri hijau. Hal ini selaras dengan sudut pandang maqashid syariah dalam ekonomi syariah.

Ekonomi Syariah memiliki konsep yang selaras dengan Green Economy maupun Sustainable Development. Mermaknai Maqashid Syariah dapat disimpulkan bahwa Green economy bila diimplementasikan dengan bijak oleh sumber daya insani sebagai khalifah di bumi dan tentunya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

Dengan demikian, sebagai umat beragama Islam yang taat kepada Allah SWT, sudah menjadi kewajiban untuk menjaga alam semesta. Konsep ini hendaknya didukung oleh stakeholder seperti pemerintah, pelaku industri dan akademisi untuk menggiatkan bermuamalah dengan menjaga lingkungan. Penelitian sederhana ini diharapkan dapat mendorong implementasi green economy syariah. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran diri dan kualitas manusia khususnya kepedulian terhadap alam semesta. Peneliti mengakui keterbatasan dalam penelitian ini, semoga dapat menginspirasi peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi yang berkaitan perihal konsep green economy.

DAFTAR REFERENSI

- 'Umar, 'i. (2003). *Maqashid al-Shari'ah 'inda al-Imām al-'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām*. Yordani: Dār al-Nafa'is,.
- al-Khadimi, N. I. (2000). *Ilmu Al Maqashid As Syari'ah*. Riyadh: Maktabah al abikan.
- Anden, T. E. (2022). Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengembangan Pendidikan, Pariwisata dan Rekreasi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Kota Palangka Raya). *Seminar Nasional Universitas PGRI Palangka Raya (SNUPP)*, (pp. 121-137). Palangka Raya.
- Fulai, S. F.-O. (2011). Is the concept of a green economy a useful way of framing policy discussions and policy making to promote sustainable development?, (pp. 63-72).
- Satria Effendi, Z. M. (2005). *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- UNEP. (2011). *Monitoring the Transition Towards a Green Economy In-Stream Conference*.
- Wanggai, V. (2012). *Menuju Ekonomi Hijau*. Jakarta: Jurnal Nasional.